



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. SOLEHUDIN BIN SOLIH, umur 51 tahun (Subang, 07 Februari 1973), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cipatra RT 019 RW 006 Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;

Pemohon I;

2. ASIAH BINTI SARIPUDIN, umur 34 tahun (Subang, 17 Mei 1990), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cipatra RT 019 RW 006 Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Sbg., tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam,

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilakukan di rumah orangtua Pemohon II dan termasuk wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saripudin (Ayah Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama: Solih dan Rohmat Hidayat, Maskawinnnya berupa Uang RP. 300.000.000, dibayar tunai. Yang Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah secara langsung dengan qabulnya oleh Pemohon I;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kp. Cipatra RT 019 RW 006 Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sihabudin yang lahir pada Tanggal 17 Desember 2013;

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian serta Pemohon I tidak pernah berpoligami;

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.

Berdasarkan Surat Keterangan pernikahan Tidak Tercatat Nomor : B.147/KUA.32. 13.141/PW.01/6/2024 Tanggal 24 Juni 2024 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Subang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa Rancamanggung Nomor : 474.1/543/2024 Tanggal 27 Mei 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Subang, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (SOLEHUDIN BIN SOLIH) dengan Pemohon II (ASIAH BINTI SARIPUDIN) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Sekretaris Pengadilan Agama Subang telah mengeluarkan Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor: 0260/SEK.PA.W10-A9/ HK2.6/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 02 Juli 2024 yang menyatakan bahwa membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara dan membebarkannya kepada DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun Anggaran 2024;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3213140702730005 atas nama SOLEHUDIN dan NIK 320601570590001 atas nama ASIAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 07 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3213141410220005 atas nama SOLEHUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 14 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-147/KUA.32.13.141/PW.01/6/2024, tanggal 24 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;
2. Akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak SARIPUDIN dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak SOLIH dan Bapak ROHMAT HIDAYAT dengan maharnya berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah baik syarat menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu SOLIH BIN SUKARTA dan ROHMAT BIN SOLIH;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sehingga Pengadilan Agama Subang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) KHI tentang hal-hal yang mendasari diperbolehkannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan Pasal 4 KHI tentang pihak-pihak yang diperbolehkannya mengajukan permohonan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3 huruf c dan e) dan Pasal 4 KHI, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bagian akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, Pemohon I menerangkan bahwa Pemohon I berstatus jejaka, akan tetapi setelah Hakim memeriksa para Pemohon dalam persidangan Pemohon I menerangkan bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan isteri nya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut (ijab qabul) berlangsung antara Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak SARIPUDIN dengan Pemohon I dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak SOLIH dan Bapak ROHMAT HIDAYAT dengan maharnya berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 2022, Pemohon I masih berstatus sebagai suami sah orang lain, karena pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan isteri terdahulu Pemohon I masih hidup dan belum pernah bercerai secara resmi. Hal ini berarti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, karena Pemohon I masih terikat dengan pernikahan dengan isterinya yang terdahulu;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Agustus 2022 tersebut telah ternyata tidak terpenuhi syarat dan/atau rukun pernikahan yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon telah melanggar syarat atau terdapat halangan pernikahannya, maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **tidak terbukti sah secara hukum** dan karenanya permohonan Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), Sekretaris Pengadilan Agama Subang telah mengeluarkan Surat Pertimbangan Sekretaris Nomor: 0260/SEK.PA.W10-A9/HK2.6/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Sbg tanggal 02 Juli 2024 yang menyatakan bahwa membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara dan membebankannya kepada DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di lingkungan Peradilan Agama Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022, bahwa biaya penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Subang Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan oleh Drs. Amrullah, M.H., sebagai Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dudy Mardani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Amrullah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dudy Mardani, S.H.

Perincian Biaya : NIHIL

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)